

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, uraian dan analisis penulis yang telah dipaparkan pada diatas, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian terhadap ninik mamak di Jorong Pasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa kearifan lokal Minangkabau memiliki peranan sentral dalam menjaga harmoni sosial melalui pendekatan musyawarah, mufakat, dan sanksi yang bersifat mendidik, bukan semata-mata menghukum. Kasus ujaran kebencian yang dipicu oleh sengketa warisan, ketidakterbukaan komunikasi, dan prasangka negatif telah menimbulkan konflik yang meluas baik di ranah keluarga maupun media sosial, sehingga mengancam keharmonisan adat serta marwah ninik mamak. Penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui tahapan beracara adat, meliputi *malapeh suruik*, pemanggilan pihak-pihak terkait, musyawarah (*barundiang*), pembuktian (*babuktian kasadonyo*), penetapan sanksi (*dando jo sanksi*), hingga prosesi penutup yang merepresentasikan pemulihan hubungan kekeluargaan. Mekanisme tersebut selaras dengan pepatah Minangkabau “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat*” dan “*Nan salah ditampuah, nan bana dijunjung,*” yang menekankan pentingnya permufakatan dan penghormatan terhadap norma adat. Walaupun menghadapi tantangan berupa pergeseran nilai generasi muda, pengaruh modernisasi, serta belum adanya pedoman tertulis yang baku, hukum adat tetap relevan sebagai mekanisme keadilan restoratif yang diterima masyarakat. Keberlangsungan penerapannya memerlukan

penguatan peran ninik mamak, Bundo Kanduang, cadiak pandai, alim ulama, serta dukungan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum yang kontekstual dan berkelanjutan.

2. Penerapan sanksi pidana adat dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian terhadap ninik mamak di Jorong Pasir Jaya dihadapkan pada berbagai kendala yang mencerminkan dinamika sosial, perubahan nilai, serta tantangan struktural dalam masyarakat adat Minangkabau. Inkonsistensi penerapan sanksi, pengaruh globalisasi terhadap generasi muda, ketimpangan umur dan gender dalam proses pengambilan keputusan adat, sikap permisif masyarakat, keterbatasan ekonomi pelaku, serta perubahan budaya yang cepat menjadi faktor penghambat utama efektivitas hukum adat. Situasi ini melemahkan daya gugur hukum adat dan mengurangi kewibawaan ninik mamak sebagai pemegang otoritas adat. Walaupun demikian, hukum pidana adat tetap dipandang relevan karena mampu memberikan penyelesaian yang restoratif, mendidik, dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal seperti *“Kok basilang kayu dalam tungku, di sinan api ka hiduik”*. Keberlanjutannya sangat bergantung pada revitalisasi nilai adat, penguatan peran Bundo Kanduang, cadiak pandai, dan tokoh adat lainnya, serta penyelarasan dengan hukum nasional agar tidak sekadar menjadi romantisme kultural, melainkan tetap menjadi mekanisme penyelesaian yang kontekstual, adil, dan berwibawa.
3. Upaya menghadapi kendala dalam implementasi hukum pidana adat terhadap kasus ujaran kebencian kepada ninik mamak di Jorong Pasir Jaya Kabupaten Tanah Datar memerlukan pendekatan yang menyeluruh, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Strategi yang ditempuh meliputi penguatan pendidikan dan literasi adat melalui forum *mangaji adat*, revitalisasi rumah

gadang sebagai pusat musyawarah, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, serta pelibatan Bundo Kanduang dan pemuka agama sejak tahap awal penyelesaian konflik. Selain itu, diperlukan evaluasi sanksi adat agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat, serta penguatan peran pemerintah nagari dalam mendukung pelaksanaan hukum adat melalui fasilitasi, pembiayaan, dan kebijakan yang mendukung. Upaya-upaya tersebut mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada penjeraan, tetapi juga pemulihan hubungan sosial, pemeliharaan marwah ninik mamak, dan keberlanjutan nilai adat di tengah arus modernisasi. Dengan sinergi antara ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama, Bundo Kanduang, generasi muda, dan pemerintah nagari, hukum pidana adat dapat terus hidup sebagai pilar moral dan sosial yang berlandaskan prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*” dan menjadi pedoman dalam menjaga kehormatan serta keseimbangan masyarakat Minangkabau.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Tokoh Masyarakat agar disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur secara jelas tentang bentuk pelanggaran, proses penanganan, dan besaran sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian kepada ninik mamak. Kehadiran SOP ini penting untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan hukum pidana adat serta mencegah terjadinya perbedaan tafsir atau menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
2. Diharapkan Ninik Mamak di setiap kaum dapat memperkuat peran strategisnya dalam menyelesaikan persoalan internal, khususnya dalam merespons ujaran kebencian yang menyerang kehormatan atau wibawa mereka. Hal ini perlu

diperkuat melalui pendekatan nilai adat, sesuai pepatah Minang “*Ninik mamak tungganai adat, tempat batanyo nan baiyo, tampek manuruik nan luruih.*”

Selain itu, pemahaman mendalam juga perlu diberikan kepada kemenakan mengenai posisi dan fungsi ninik mamak dalam struktur adat Minangkabau, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik atau ujaran kebencian.

3. Diharapkan seluruh unsur masyarakat nagari, termasuk tokoh adat seperti *pakiah bungsu* dan *bundo kanduang*, dapat diberdayakan secara aktif dalam upaya pembinaan sosial dan spiritual masyarakat. Upaya ini dapat didukung dengan penguatan fungsi musyawarah dan mufakat di dalam kaum serta pelaksanaan forum rutin pembinaan adat bagi generasi muda. Dengan demikian, potensi ketegangan sosial yang berujung pada ujaran kebencian dapat diminimalisir sejak dini, sejalan dengan prinsip adat Minangkabau “*Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*” dan “*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.*”

